

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelolaan dana haji di Yaysan Manba'ul Ulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur dalam penyelenggraan ibadah haji mengembangkan, mengatur pengeluaran dan bertanggung jawab atas keuangan telah terhimpun dan dikelola dana dalam memberi pembinaan, pelayanan kesehatan, transportasi, konsumsi, perlindungan yang berkualitas efektif dan efisien, akuntabel, dan transparan.
2. Biaya manasik haji yang di patok oleh KBIH Yayasan Manba'ul Ulum yaitu sebesar RP. 3.500.000 yang akan dimanfaat untuk kebutuhan pembinaan, manasik haji di tanah air, manasik haji di tanah suci, operasional KBIH dan perlengkapan calon jamaah haji. Sedangkan masalah yang terdapat dalam KBIH ialah dalam pembayaran biaya manasik haji yang seharusnya dibayar lunas oleh calon jamaah haji tapi setiap tahunnya terdapat calon jamaah haji yang tidak membayar lunas biaya tersebut seharusnya pihak KBIH Yayasan Manba'ul Ulum lebih cermat dan tegas menanggapi hal tersebut.
3. Pengelolaan dana haji di Yayasan manba'ul Ulum ini, akad yang paling cocok ialah Akad Ijarah dimana calon jamaah haji menyewa jasa pihak KBIH Yayasan Manba'ul Ulum untuk menjadi pembina kegiatan ibadah haji. Dan Akad Istisna karena calon jamaah haji memesan dalam bentuk barang untuk perlengkapan kegiatan ibadah haji di tanah suci.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya, maka penerapan pembayaran biaya dana haji yang kurang tegas dalam pembayaran calon jamaah haji kepada KBIH Yayasan Manba'ul Ulum yang tidak sesuai dengan akad awal yang disepakati bahwa untuk dana manasik haji calon jamaah harus membayar RP.3.500.000, pihak KBIH Yayasan Manba'ul Ulum harus lebih cermat dan tegas dalam menyikapi hal tersebut berupa teguran yang diberikan kepada calon jamaah haji dan agar terjadi rasa keadilan pula bagi seluruh calon jamaah haji.

